



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2014

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaporkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Meneruskan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari pihak ketiga kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mencantumkan Nomor Registrasi/Kode Barang yang dimohon.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini agar Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, bilamana terbukti adanya pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga dan tidak melaporkan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

✓ Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta